BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur setiap tanggal 3 Mei.

Pasal 2

Tempat Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan atau pada tempat terbuka yang telah ditentukan.

Pasal 3

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dilaksanakan dengan kegiatan berupa:

a. Penyelenggaraan Upacara Peringatan dihadiri oleh semua instansi pemerintah, swasta, tokoh masyarakat dan organisai kepemudaan,kemasyarakatan,wanita, keagamaan dan elemen masyarakat Kabupaten Luwu Timur.
b. Penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
c. Penyampaian Pidato Bupati Luwu Timur pada Upacara Peringatan dan atau Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
d. Pemasangan Spanduk, Baliho, Umbul-umbul,banner dan penyebaran Pamflet, Leaflet, Booklet serta kegiatan sosialisasi melalui media informasi lainnnya dengan tema yang berbeda untuk setiap tahunnnya.
e. Penyelenggaraan berbagai lomba, kerja bakti, bakti sosial serta kegiatan lain yang bermanfat bagi peninggkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.

Pasal 4

Tata cara Upacara Peringatan dan atau Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan dibentuk Panitia Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.

Pasal 6

Panitia Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Timur.

Pasal 7

Biaya Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

Pasal 8

Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyukseskan pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 9

Apabila tanggal 3 Mei bertepatan jatuh pada hari libur/hari besar, atau karena sesuatu hal sehingga tidak dapat dilaksanakan maka pelaksanaan puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur, disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 31 Desember 2007
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal , 31 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN .2007. .NOMOR...22...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR.
TANGGAL : 31 Desember 2007
NOMOR : 22 TAHUN 2010

A. PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN LUWU TIMUR.

1. **SIFAT UPACARA :**
   Khidmat, tertib dan sederhana
2. **TANGGAL UPACARA :**
   3 MEI atau sesuai situasi dan kondisi
3. **TEMPAT UPACARA :**
   Tempat Terbuka
4. **SUSUNAN ACARA UPACARA PERINGATAN :**

   a) **Acara pendahuluan :**
      1) Upacara peringatan hari jadi kabupaten Luwu Timur, dimulai
      2) Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih Pimpinan, Barisan disiapkan
      3) Latihan Persamaan (tidak boleh dibaca oleh Protokol)
      4) Laporan Perwira Upacara kepada pembina Upacara (tidak dibaca)

   b) **Acara Pokok :**
      1) Pembina Upacara menuju mimbar Upacara
      2) Penghormatan kepada Pembina Upacara
      3) Laporan kepada Pembina Upacara
      4) Mars Kabupaten Luwu Timur.
      5) Lambang Daerah Kabupaten Luwu Timur memasuki Lapangan Upacara
      6) Penghormatan kepada Lambang Daerah Kabupaten Luwu Timur
      7) Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pembina Upacara
      8) Pembacaan Teks Pancasila oleh Pembina Upacara
      9) Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945
      10) Pembacaan Kilas balik terbentuknya Kabupaten Luwu Timur
      11) Amanat Pembina Upacara
      12) Do'a
      13) Andhika Bhayangkari
      14) Penghormatan kepada Lambang Daerah Kabupaten Luwu Timur
      15) Lambang Daerah Kabupaten Luwu Timur meninggalkan Lapangan Upacara
      16) Laporan kepada Pembina Upacara
      17) Penghormatan kepada Pembina Upacara
      18) Pembina Upacara meninggalkan Tempat Upacara

   c) **Acara Penutup :**
      1) Laporan Perwira Upacara kepada pembina Upacara (tidak dibaca)
      2) Upacara selesai, Peserta upacara dibubarkan

   d) **Acara Tambahan :**
      Ramah Tamah

B. SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR :

1. Pembacaan Ayat Suci Alqur'an
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Pengantar oleh Pembawa Acara
4. Pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh Pimpinan DPRD
5. Pembacaan sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Luwu Timur
6. Sambutan Bupati Luwu Timur
7. Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan
8. Menyanyikan Lagu Mars Luwu Timur
9. Pembacaan Do'a
10. Menyanyikan Lagu Padamu Negeri
11. Penutupan Rapat Paripurna Istimewa Oleh Pimpinan DPRD
12. Istirahat (diisi dengan Lagu-Lagu Daerah Luwu Timur)

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.